

ANALISIS HUKUM ATAS PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING YANG MENDIRIKAN BADAN USAHA

Louis Hananta Kusuma, Nynda Fatmawati Octarina

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Louis Hananta Kusuma

Abstract.

Economic development or business development today shows a direction that is increasingly integrated with the national and international economy which can support and create jobs. Meanwhile, the development of the national economy continues to move rapidly with increasingly complex challenges, so various policy adjustments are needed in the business entity sector. In this thesis, this thesis discusses the legal standing of foreign investment in the form of a Limited Liability Company. Of course, in business interests, you should pay attention to the 1945 Constitution, Article 33 Paragraph (4), which states: The national economy is organized based on economic democracy with the principles of togetherness, efficiency, justice, sustainability, environmental awareness, independence, and by maintaining a balance of progress and national economic unity. . This means that the economic system is aimed at and controlled by the people, in its implementation it is followed by the principles of togetherness, efficiency, justice, sustainability, environmental insight, independence and maintaining the balance of progress and unity of the national economy. This study uses normative juridical research, namely research through legal materials or literature studies. The conclusion in this research is that according to Article 19 of the Criminal Code, a limited partnership is an alliance founded by one or more people who are jointly and severally responsible for the entire first party (complementary partners) and one or more people as money holders (limited partners) on the other side. other. Based on the definition of the legal subject above, a Limited Liability Company with the status of a Foreign Capital Company is included in the Rechtspersoon, so that according to the author, it can establish a Limited Partnership by becoming a limited partner or a silent partner/passive ally.

Keywords: Limited Liability Company Law, Foreign Investment, Business Entities

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi atau perkembangan bisnis dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi nasional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, maka diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang badan usaha, dalam Tesis ini

membahas legal standing penanaman modal asing yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Munculnya istilah Perusahaan dalam khazanah hukum di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sejarah dan perkembangan hukum dagang. Hukum dagang diketahui merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.¹ Seperti yang kita ketahui Hukum Dagang masuk dalam hukum perdata yang dikodifikasikan atau dibuat untuk para pelaku perdagangan, pemberlakuan hukum dagang ini hanya berlaku bagi pedagang dan hanya untuk aktifitas perdagangan saja.

Pengertian perusahaan merupakan hasil dari perkembangan yang terjadi dari aktifitas bisnis, yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian perusahaan dapat kita perhatikan dalam rumusan pasal-pasal yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu:

1. Pasal 6 ayat (1): “Setiap orang yang menyelenggarakan *perusahaan* diwajibkan untuk membuat catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-Waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.
2. Pasal 16 KUHD: “Firma adalah suatu *perusahaan* yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama”.
3. Pasal 36 ayat (1): “Perseroan Terbatas tidak mempunyai Firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan *perusahaan* saja”.

Menurut Soekardono, perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan hukum perdata, khususnya hukum dagang, melalui *Staatblad* 1938/276, istilah perusahaan resmi diakui dan digunakan dalam hukum dagang menggantikan istilah lama “pedagang dan perbuatan perdagangan”.²

Pengertian perusahaan di dalam bahasa Indonesia mempunyai 3 (tiga) pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu:³

1. *Orderneming*

Istilah *orderneming* tercermin seakan-akan merupakan suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*) yang terjadi atau berlaku dalam suatu perusahaan.

¹ H.M.N. Purwosutjito, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995), Cetakan ke-11, hlm.5

² R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (Bagian Pertama), (Jakarta: Dian Rakyat, 1981), hlm.17.

³ R. Rochmat Soemitro, *Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: PT Eresco, 1996), hlm.37-38.

2. *Bedrijf*

Bedrijf diterjemahkan dengan “perusahaan”, yang mana dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian bersifat ekonomis yang tujuannya mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain, *bedrijf* merupakan kesatuan teknik untuk produksi, seperti misalnya *Huisvlijt* (*home industry* atau industri rumah tangga), *Nijverheid* (kerajinan atau ketrampilan khusus), *Fabriek* (pabrik).

3. *Vennootschap*

Kata *Vennootschap* mengandung pengertian yuridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa orang sekutu atau persero.

Seperti yang kita ketahui perusahaan merupakan subjek, merupakan salah satu dari pelaku ekonomi. Kehidupan sosial masyarakat sangat mempengaruhi atau berdampak pada berdirinya suatu perusahaan dan dalam perusahaan itu sendiri terdapat aktivitas masyarakat yang tergabung dalam perusahaan itu. Aktivitas kegiatan perekonomian perusahaan sangat mempengaruhi kehidupan dalam kemasyarakatan. Sebagai pelaku ekonomi, perusahaan memegang peranan yang sangat penting dalam perputaran roda perekonomian. Dampak langsung dari perusahaan antara lain sebagai berikut:⁴

1. Membuka lapangan Pekerjaan

Berdirinya perusahaan dan tercapainya lapangan kerja merupakan sebuah hubungan yang saling membutuhkan antara perusahaan dan masyarakat sebagai tenaga kerja. Di sini terbangun eksistensi perusahaan, yakni ketika keberadaannya dibutuhkan sebagai penyedia lapangan pekerjaan.

2. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dengan Produk-produk yang Dihasilkan

Pendirian perusahaan tentu saja diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang riil, yakni hal-hal yang memang telah menjadi kebutuhan hidup masyarakat dan kebutuhan yang ‘diciptakan’. Melalui iklan, promosi, dan/atau penelitian dapat diciptakan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat yang awalnya tidak membutuhkan barang atau jasa yang diiklankan tersebut, kemudian barang dan jasa baru tersebut menjadi kebutuhan. Berangkat dari peluang tersebut, perusahaan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

⁴ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Cetakan Kesatu, (Bandung:PT Refika Aditama, 2015), hlm.15-18.

3. Dampak Lingkungan, Terutama Berupa Limbah Sebagai Bagian dari Proses Produksi

Dampak negatif dari proses produksi adalah limbah. Perusahaan yang memiliki kesadaran akan menjaga lingkungannya, mereka akan melakukan Analisis Dampak Lingkungan.

Pada dasarnya, perusahaan merupakan organ masyarakat yang mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting bagi pemangku kepentingan (stakeholder) pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Perusahaan selalu memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan apapun.
- b. Perusahaan mampu menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan baru.
- c. Perusahaan adalah agen pembaruan dan penerapan IPTEK yang paling efisien.
- d. Perusahaan melakukan pemasaran barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Pembahasan perusahaan yang didirikan oleh orang asing tersebut sangatlah menarik, yang menjadi bahasan adalah: apabila perusahaan itu didirikan oleh orang asing secara keseluruhan atau badan usaha yang didirikan oleh orang asing dan orang Indonesia ataupun perusahaan modal asing yang mendirikan suatu perusahaan lagi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian melalui bahan-bahan hukum atau studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, Teknik penelusuran bahan hukum dengan melakukan pengumpulan dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh dari berbagai sumber dan literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Persekutuan Komanditer ada 2 (dua) kelompok sekutu, yaitu:

1. Ada kelompok sekutu yang disebut sebagai sekutu komplementer atau dinamakan pula sekutu kerja atau sekutu aktif, yang bertanggung jawab penuh sampai kepada harta kekayaan pribadi.
2. Ada kelompok sekutu yang disebut sebagai sekutu komanditer atau sekutu diam atau sekutu pasif, yang hanya bertanggung jawab tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan.

Sekutu diam tidak diperbolehkan melakukan perbuatan pengurusan atau bekerja di dalam persekutuan, juga termasuk apabila meskipun diberi kuasa. Hal ini bertujuan untuk melindungi para kreditur persekutuan, agar para kreditur tidak rancu membedakan mana yang sekutu kerja yang bertanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadi dan mana yang sekedar hanya bertanggung jawab terbatas tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan.

Larangan ini hanyalah sekedar untuk hubungan-hubungan yang bersifat ekstern dengan pihak ketiga. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan intern di antara para sekutu, secara intern kedalam, tetap boleh sekutu diam bertindak dalam pengurusan, sebab jika tidak, besar kemungkinan sekutu diam akan menjadi korban itikad tidak buruk sekutu kerja.

Apabila kita memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, pasal 1 menyatakan: Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan Dan Tambahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing Pasal 3 ayat (1) menyatakan: Perusahaan yang dimaksud dalam Pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 5 ayat (2) menyatakan: Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang sampai saat ini pendirian suatu Badan Usaha tetap mengacu pada kedua peraturan ini. Peranan Notaris sangat dibutuhkan untuk pembuatan akta pendirian Badan Usaha. Banyaknya jumlah Persekutuan Komanditer yang bergerak dalam roda bisnis sehingga Badan Usaha Persekutuan Komanditer sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap pengaturan pendirian Persekutuan Komanditer diperlukan secara agar pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan peraturan yang kukuh agar Perseroan Komanditer di Indonesia mampu berfungsi

secara efisien, dan memperoleh status yang pasti dan mampu menghadapi persaingan bisnis yang semakin global serta mampu menciptakan lowongan pekerjaan yang diperlukan masyarakat, sehingga keberadaan Perseroan Komanditer turut serta membantu pencapaian sasaran pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasar uraian diatas dalam perekonomian dunia bisnis sangat diperlukan modal, untuk menjalankan bisnis sangat tergantung modal. Untuk memperoleh modal, pengusaha dapat melakukan pinjaman/kredit di Bank, ataupun salah satunya adalah dengan penanaman modal asing.

Investor asing yang berinvestasi di Indonesia selama ini wajib mendirikan Badan Usaha yang Berbadan Hukum, yaitu Perseroan Terbatas, hal ini agar investor asing tersebut bisa mengurus Visa Investor dan Ijin Tinggal Sementara. Akan tetapi apabila investor asing yang akan mendirikan Badan Usaha lagi dalam rangka untuk kepentingan sub bisnis lainnya yang menunjang bisnisnya apakah diperbolehkan mendirikan Badan Usaha berbentuk Persekutuan Komanditer. Tentunya dalam kepentingan bisnis seharusnya memperhatikan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4) yang menyebutkan: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya sistem perekonomian ditujukan dan dikuasai oleh rakyat, dalam penerapannya diikuti dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut Pasal 19 KUHD, Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang/lebih yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak pertama (sekutu komplementer) dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (sekutu komanditer) pada pihak lain.

Pengertian perseorangan (*person*) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Disamping manusia pribadi, dikenal pula subjek hukum lain yang diciptakan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu badan hukum (*rechtspersoon*). Ada dua subjek hukum yang dikenal di dunia hukum, yaitu:

1. *Natuurlijke Persoon* (*natural person*) yaitu manusia pribadi (pasal 1329 KUHPerdara).

2. *Rechtspersoon (legal entity)*, yaitu badan hukum atau perkumpulan yang didirikan dengan sah yang berkuasa melakukan perbuatan-perbuatan perdata (Pasal 1654 KUHPerdata).

Berdasarkan pengertian subjek hukum diatas, maka Perseroan Terbatas yang bersatatus Perusahaan Modal Asing termasuk dalam *Rechtspersoon*, sehingga menurut penulis, dapat mendirikan Persekutuan Komanditer dengan menjadi sekutu komanditer atau sekutu diam/sekutu pasif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abitya Indah Rosiani.2023.Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.Universitas Narotama Surabaya.
- Andria Fairuz Tuqa.2019.Kewenangan Pendiri Persekutuan Komanditer dan/atau Notaris Dalam Melakukan Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.Universitas Airlangga Surabaya.
- IG.Rai Widjaya.2005.Penanaman Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN.Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Indah Larasati.2018.Kepastian Hukum Terhadap Nama Usaha Commanditer Venotschaap yang sama pasca Permenkumham No.17 Tahun 2018.Universitas Sumatera Utara.
- Juniarty Baryadi.2011.Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT).Universitas Indonesia.
- Mulhadi.2018.Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia.Depok:PT.Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
- R.Rochmat Soemitro.1996.Himpunan Kuliah-Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi.Bandung:PT.Eresco.
- R.Soekardono.1981.Hukum Dagang Indonesia.Jakarta:PT.Dian Rakyat.
- Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono.Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol.02.Nomor 01 Februari 2021.Analisis Perbandingan Hukum Penanaman Modal Asing Antara Indonesia Dengan Vietnam.
- Rudhi Prasetya.2004.Maatscap Firma Dan Persekutuan Komanditer.Bandung:PT.Citra Aditya Bakti.
- Sayidin Abdullah.4 Oktober-Desember 2014.Politik Hukum Penanaman Modal Asing Setelah Berlakunya Undang-undang Penanaman Modal 2007 dan Implikasinya Terhadap Pengusaha Kecil.
- Tuti Rastuti.2015.Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan.Bandung:PT.Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas